

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan wadah yang di mana dijadikan suatu tempat bertemunya seorang penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk atau jasa. Sedangkan dalam Ilmu Ekonomi definisi pasar dibahas lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Melainkan pasar merupakan tempat yang mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran seluruh kontak atau interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa.¹

Seiring berkembangnya zaman pasar diklasifikasikan atas dua bentuk, antara lain pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi ataupun swadaya masyarakat sekitar berupa toko, kios, los dan tenda atau sejenisnya untuk dijadikan tempat usaha yang dikelola oleh pedagang kecil hingga menengah dengan skala usaha kecil dan modal kecil. Di samping itu, pasar tradisional mempunyai karakter humanis sehingga mampu membangun kedekatan hubungan antara penjual dan pembeli sehingga menjadi hubungan "kekeluargaan".²

¹ Toti Indrawati, Indri Yovita. *Analisis Modal Perdagangan Pasar Tradisional Di kota Pekan Baru*, vol. 22, nomor 1 (Tahun 2014), hlm 2.

² Istijabatul Aliyah, *Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan*, Cakra Wisata Vol.18 Jilid 2 (Tahun 2017), hlm 3.

Adapun pasar modern merupakan suatu pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi dalam bentuk mall, supermarket, minimarket, departemen store, dan shopping center yang di mana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan pembeli saat berbelanja dengan menggunakan manajemen yang berada satu tangan, yang bermodalkan relatif kua, dan dilengkapi berbagai label harga yang pasti. Sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997.¹

Adapun fungsi pasar itu sendiri ialah sebagai mata rantai yang dapat mempertemukan penjual (yang di mana mempunyai barang dan orang yang menginginkan uang) dengan pembeli (orang yang mempunyai uang dan menginginkan barang).

Seiring berkembangnya zaman seperti saat ini pasar menjadi salah satu tempat interaksi jual beli dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Namun adanya dinamika kegiatan ekonomi masyarakat menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan akan keberadaan pasar baik tradisional maupun modern. Fungsi pasar itu sendiri merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain persaingan pasar yang semakin kuat menimbulkan dilema antara pedagang yaitu terjadinya pergeseran keberadaan pasar tradisional ke pasar modern.

Pasar tradisional merupakan pasar yang di mana dalam pelaksanaannya masih tradisional secara langsung, adapun ciri-ciri yang paling melekat dalam pasar tradisional sendiri yaitu masih adanya tawar-menawar, tempat yang tidak

¹ Rusham, *Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kabupaten Bekasi*, Vol.10, Nomor 2 (September 2016), hlm 157.

teratur dan yang lebih menonjol lagi bahan-bahan yang ada di pasar tradisional cenderung lebih murah dari modern. Adapun pengunjung pasar tradisional ini biasanya dikunjungi oleh masyarakat menengah ke bawah (*middle class*) dan kelas bawah (*lower class*).

Dengan berkembangnya pusat perbelanjaan modern mempengaruhi eksistensi keberadaan pasar tradisional yang berskala kecil dan menengah khususnya di wilayah perkotaan. Di Indonesia terdapat kurang lebih sekitar dua puluh empat ribu pasar yang telah membuka lapangan kerja dan sekitar 12 juta berprofesi sebagai pedagang. Jika semakin hilang keberadaan pasar tradisional yang dulu hingga saat ini telah menjadi penghubung perekonomian pedesaan dan perkotaan juga akan berimplikasi pada hilangnya lapangan pekerjaan. Keberadaan pasar modern ini menyebabkan berkurangnya sekitar 60 persen pengunjung pasar tradisional, belum lagi masalah modernisasi pasar swasta secara tidak langsung yang akan menggeser pedagang lama.²

Munculnya hypermarket dinilai tidak menjalankan peraturan pemerintah yang mengharuskan adanya pembinaan pada pedagang pasar tradisional, ditambah lagi persaingan yang tidak seimbang di mana pertumbuhan pasar tradisional hanya 5 persen sedangkan *hypermarket* mencapai kisaran 16 persen. Begitu pula rendahnya sumber daya dalam pengelolaan pasar tradisional menyebabkan tata kelola pasar kurang optimal kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan serangkaian peraturan dalam menyinergikan

² Desrita Delia. *Studi Optimasi Dan Kenyamanan tata Ruang Pasar Tradisional Kelas III Demangan Di Jogjakarta*. (Juli 2003), hlm 11.

keberadaan pasar tradisional dan modern melalui revitalisasi pasar tradisional tanpa membatasi pertumbuhan pasar modern.

Keberadaan pasar tradisional bila dibandingkan dengan pasar modern masih memiliki kekurangan yang sangat banyak. Mulai dari beberapa kondisi antara lain adalah dari segi lokasi yang terkadang bisa dibilang sangat kumuh, kurang tertata, terbatasnya lapak yang sempit, kurangnya tempat sampah, banyak pedagang yang berada di pinggir jalan, sering menyebabkan macet, dan juga lemahnya pengelolaan serta fasilitas penyimpanan dengan infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi seperti ini menyebabkan rasa tidak nyaman para pengunjung pasar tradisional. Namun di sisi lain, keberadaan pasar tradisional masih memiliki peran dan potensi yang cukup signifikan mengingat bahwa sebagian besar masyarakat masih mengandalkan perdagangan melalui pasar tradisional.

Di Kalimantan Tengah juga terdapat pasar tradisional yang terletak di Jl. H. Umar Hasyim Samuda. Akan tetapi, pasar tersebut juga bisa dibilang masih kumuh. Banyak pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya atau bisa dibilang masih ada yang berjualan di pinggir jalan. Tidak terdapat tempat sampah, fasilitas pengelolaan dan infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya penataan tempat, dan lain-lain. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur menerbitkan Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional. Yang di mana dengan adanya Peraturan Pemerintah, dapat menanggulangi permasalahan yang ada.

Penataan Pasar dalam hal ini menurut Peraturan Daerah Kotawaringin Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 dan 6 yang berbunyi:³

1. Sebelum diadakan pelaksanaan pembangunan pasar tradisional dan toko modern baik renovasi maupun relokasi harus diadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang lama minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan terkait sosialisasi zona pasar.
2. Penyelenggaraan dan pendirian toko modern wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun dengan toko modern lainnya;
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - d. Menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;

Merujuk pada peraturan tersebut pemerintah sudah berusaha memperbaiki keadaan tata letak pasar yang ada di Daerah Kotawaringin Timur dengan adanya peraturan daerah yang mulai diterapkan dimulai dari penampilan pasar, tata letak, kebersihan yang selama ini pasar tersebut dipandang kotor, kumuh, semerawut, tidak tertata dan kadang banyak keluhan baik dari penjual

³ Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015.

maupun pembeli. Namun upaya tersebut ternyata menimbulkan masalah yang baru, hampir semua pedagang yang protes akan adanya penataan pasar yang baru dikarenakan kurangnya himbauan dari pemerintah jika adanya penataan pasar tersebut, ketidakpuasan juga dirasakan oleh masyarakat karena para pedagang yang bersangkutan pun belum tahu mereka harus pindah kewilayah mana setelah penataan dilakukan, masyarakat bingung apakah para pedagang harus menutup sumber penghasilan utama mereka sampai batas waktu yang belum diketahui saat penataan pasar dilakukan.

Adanya masalah ini menimbulkan pro dan kontra akan adanya peraturan tersebut karena membuat masyarakat merasa bahwa peraturan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Agar tidak terjadi hal yang serupa tentu di sini masyarakat berharap pemerintah daerah agar bisa menata dan menyediakan tempat pengganti bagi masyarakat yang berjualan dipinggir jalan terlebih dahulu, seperti halnya yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat 1.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi perlunya pengkajian mengenai penataan dan pembinaan tata letak pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kotawaringin Timur. Penataan pasar ini memerlukan desain yang konverhensif dan stabil karena itu perlu dilakukan kajian dengan metode analisis pembinaan dalam Penerapan Peraturan Daerah ini. Fokus penelitian ini akan banyak membahas tentang bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 Terkait penataan dan pembinaan Pasar Tradisional yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Kotawaringin Timur agar

Penataan atau Pembinaan Pasar tidak semakin menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat khususnya yang berjualan di lokasi tersebut.

Berdasarkan latarbelakang ini peneliti tertarik melihat serta mempelajari lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul : **Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi Kasus Pasar H. Umar Hasyim Samuda)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kotawaringin No 4 Tahun 2015 di Pasar H. Umar Hasyim Samuda?
2. Apa kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 di Pasar H. Umar Hasyim Samuda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Daerah Kotawaringin No 4 Tahun 2015 di Pasar H. Umar Hasyim Samuda.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 di Pasar H. Umar Hasyim Samuda.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis Penelitian ini akan menjadi bahan pemikiran dan sumbangan dalam konsep penataan dan pembinaan terhadap pasar tradisional,

pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga mampu membuat para masyarakat, pedagang, serta dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait permasalahan yang sedang diteliti baik bagi peneliti, ataupun pihak yang ingin mengetahui lebih mendalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2. Secara Praktis Peneliti memberi masukan terhadap pemerintah dan pedagang di Kabupaten Kotawaringin Timur agar lebih memperhatikan perkembangan dan kemajuan khususnya pasar tradisional. Dan untuk Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan definisi yang relevan dan juga penegasan terhadap judul penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),⁴ Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut para ahli penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, dan hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana serta tersusun dari sebelumnya.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, (<https://kbbi.web.id>), di akses pada tanggal 5 Juni 2023.

2. Peraturan Daerah

Merupakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah daerah yang bertujuan memeberikan ketentraman untuk masyarakat.⁵ Peraturan Daerah yang dimaksud di sini adalah peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern.

3. Penataan

Penataan merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya pasar tradisional akan tetap ada dengan seiring berkembangnya pasar modern. Penataan di sini adalah suatu proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, atau penyusunan daerah tertentu yang memiliki ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan lainnya.⁶

4. Pembinaan

Kata “Pembinaan” mengacu pada tindakan, metode dan proses pengaturan.⁷ Perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengadilan pemanfaatan untuk semua.⁸ Pembinaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana kepada kepada penanggung jawab usaha dalam rangka memberikan desiminasi atau pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, bimbingan secara teknis,

⁵ Kamus Besar. Com, <https://www.kamusbesar.com/Peraturan-Daerah> di akses pada tanggal 3 Januari 2023.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, (<https://www.kbbi.web.id/daya>). Di akses pada tanggal 1 Juni 2023.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 117.9.

⁸ M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm. 30.

penyuluhan, atau bentuk lainnya yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun pembinaan ini memberikan arah penting dalam masa berkembangnya suatu usaha atau badan.⁹

5. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional ini merupakan Badan Usaha Milik Negara, serta pemerintah pusat dan daerah mengelola dan membangun kawasan pasar tradisional.¹⁰ Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan juga biasanya proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri kios-kios atau gerai, los dan dasarnya terbuka yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar.¹¹

6. Pusat Perbelanjaan

Pusat perbelanjaan adalah lokasi yang berdiri dari satu maupun lebih bangunan yang dibangun secara horizontal dan vertikal yang disewakan, dijual, atau dikelola secara mandiri agar tujuan menjalankan operasional bisnis yang melibatkan pertukaran produk.¹² Adapun Pusat perbelanjaan yang dimaksud adalah gabungan dari beberapa toko retail atau eceran yang biasanya tersedia lahan parkir atau akses luas sehingga memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk datang dan biasanya juga bertujuan melayani lingkungan sekitar.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, (<https://www.kbbi.web.id/daya>). Diakses pada tanggal 31 Mei 2023.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern.

¹¹ Robert S Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, Prentice 2012, hlm 53.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 10, hlm 3.

Dalam hal ini cara kerja pusat perbelanjaan hampir sama dengan cara kerja pasar tradisional namun perbedaan yang paling menonjol hanyalah pada fasilitas yang lebih lengkap dengan pasar tradisional.

7. Pasar Modern

Pasar modern tidak jugs banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis modern ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga atau merek yang tercantum dalam barang (berkode), pembeli berada dalam bangunan dan pelayanan yang dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.¹³

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang akan diangkat peneliti, maka penelitian ini masih diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Magfirah Al Husni Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar 2015, dengan Judul “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*”.¹⁴ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Magfirah Al Husni, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*, Tahun 2015, hlm 3.

Daerah Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Sedangkan peneliti berfokus pada “*Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko*”. Persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang kondisi dan tata letak pasar tradisional.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Darwati jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022, Judul “*Analisis Implementasi Kebijakan Zona Pasar tradisional dan Pasar Modern Dalam Pergeseran Prilaku Konsumen Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.*” Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi zona pasar tradisional dan pasar modern dan berfokus pada zona pasar saja. Sedangkan Peneliti di sini berfokus pada “*Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko*”. Persamaannya, Penelitian ini dan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang implementasi yang tidak lain dari kata penerapan pasar modern dan pasar tradisional.¹⁵
3. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Avinda Rahmawati Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2019.

¹⁵ Darwati, *Analisis Implementasi Kebijakan Zona Pasar tradisional dan Pasar Modern Dalam Pergeseran Prilaku Konsumen Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*, Fakultas Syariah Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022, hlm 5.

Judul “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Semarang Dalam Penataan pasar Bulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional*”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, Penelitian ini berfokus pada Pengaturan Pasar Tradisional yang merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013. Sedangkan Peneliti berfokus pada “*Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko*”. Terkait persamaanya penelitian ini dan penelitian peneliti yaitu sama membahas tentang Implementasi atau suatu penerapan Peraturan di Daerah Masing-masing.¹⁶

4. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Irvan Setiawan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul: “*Analisis Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang*”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana peningkatan pasar ekonomi para pedagang yang ada dilokasi tersebut. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang “*Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko*”, yang di mana penelitian peneliti ini berfokus pada penataan dan pembinaan terkait tata letak pasar itu sendiri. Adapun persamaanya penelitian yang diteliti oleh Irvan Setiawan dan

¹⁶ Avinda Rahmawati, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Semarang Dalam Penataan pasar Bulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2019.

peneliti adalah membahas tentang tingkat kemajuan pasar baik dari segi ekonomi pedagang dan juga dari segi relokasi tempat pedagang.¹⁷

5. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Rian Yuda Muharam Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul: "*Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan*". Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rian Yuda Muharam ini berfokus hanya pada satu titik saja yang di mana membahas terkait pengelolaan pasar rakyat yang ada di daerah tersebut. Sedangkan peneliti membahas tentang "*Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko*". Peneliti lebih berfokus pada bagaimana penataan serta pembinaan tata letak pasar yang ada di daerah peneliti. Terkait persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu membahas tentang keadaan pasar tersebut dari segi kondisi keberlangsungan pasar.¹⁸
6. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Evi Revitasari Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dengan judul: "*Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Lebak*". Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Evi Revitasari ini lebih

¹⁷ Irvan Setiawan, *Analisis Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang*, Fakultas Ekonomi San Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2020, hlm 2.

¹⁸ Rian Yuda Muharam, *Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022, hlm 4.

banyak membahas tentang Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan pasar yang berada di Kabupaten Lebak. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh peneliti sendiri membahas tentang “*Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko*” yang di mana peneliti lebih berfokus terkait penataan dan penataan tata letak pasar tradisional yang ada di Kotawaringin Timur. Adapun persamaan dari penelitian Evi Revitasari dengan peneliti, penelitian ini juga membahas terkait kemajuan pasar tradisional dimasa mendatang.¹⁹

G. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam menyusun pembahasan penulis secara sistematika dan terarah, maka peneliti menyusunnya sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan latarbelakang dan penjelasan mengenai arah penelitian serta hal yang mendasari berlangsungnya penelitian ini. Yang kemudian muncul suatu masalah yang dimasukan kedalam rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, lalu masuk ke dalam signifikan penelitian atau manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori. Merupakan landasan yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta merujuk ke dalam masalah yang diteliti.

¹⁹ Evi Revitasari, *Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Lebak*, Fakultas ilmu Sosial dan Politikn Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2017, hlm 3.

Bab III, Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk mencari data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik menganalisis data dan juga tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV, Laporan Hasil Penelitian. Bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai masalah yang diambil tentang masalah Penerapan Peraturan Pemerintah Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Bab V, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan beserta saran.